



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 973/736 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH
YANG PEMUNGUTANNYA DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah oleh Wajib Pajak, dan penegakan Peraturan Daerah maka perlu adanya Pemeriksaan Pajak Daerah yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah Yang Pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak perlu membentuk Tim Pemeriksa Pajak yang dibantu oleh tenaga ahli dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pajak Daerah Yang Pemungutannya Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata cara pemungutan Pajak Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan;
- 
- 

11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemeriksaan Pajak Daerah yang Pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah Yang Pemungutannya Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :


- a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- d. meminta kepada Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan;
- e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa; dan
- h. membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pajak Daerah;

KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang selaku Ketua Tim Pemeriksa.   

- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dibentuk Sub Tim dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang selaku Ketua Tim Pemeriksa.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN, disampaikan kpd Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. KaPolrestabes Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Bapenda Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR _____ TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMERIKSA PAJAK DAERAH YANG
 PEMUNGUTANNYA DIBAYAR SENDIRI
 OLEH WAJIB PAJAK


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH YANG
 PEMUNGUTANNYA DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Semarang	Pengarah
2	Wakil Walikota Semarang	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggungjawab
4	Kepala Bapenda Kota Semarang	Ketua
5	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua I
6	Kepala Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Semarang	Wakil Ketua II
7	Kepala Bidang Pajak Daerah I Bapenda Kota Semarang	Wakil Ketua III
8	Kepala Bidang Pembukuan dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Sekretaris I
9	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Bidang Pajak Daerah II Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Sekretaris II
19	Inspektorat Kota Semarang	Anggota
20	Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
22	Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
23	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota






24	BPN/Agraria dan Tata Ruang Kota Semarang	Anggota
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26	Kantor Wilayah Pajak Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27	Polrestabes Semarang	Anggota
28	Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI